

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila sebagai ideologi serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹Republik Indonesia (RI) adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai sistem desentralisasi.Susunan organisasi Republik Indonesia (RI) terdiri dari dua susunan utama,yaitu :Susunan Organisasi Negara Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.Susunan Organisasi Negara tingkat pusat adalah badan-badan kenegaraan yang diatur dalam UUD NRI 1945 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden,Lembaga Kehakiman, dan salah satunya adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi maupun Tugas pembantuan di Daerah otonom dibentuk susunan pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan beserta perangkat daerah lain, termasuk DPRD yang merupakan lembaga legislasi daerah sekaligus sebagai perwakilan rakyat daerah. Sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional, konsep penyelenggaraan Pemerintah Daerah haruslah sejalan dengan Paradigma Penyelenggaraan Pemerintah Nasional,termasuk hal penguatan peran Lembaga

¹Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah,Alinea Pertama (Lembaran Negara Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

perwakilan rakyat (DPR) Tingkat Nasional yang juga berdampak pada penguatan peran Lembaga perwakilan rayat daerah (DPRD provinsi maupun Kabupaten/kota).²

Dalam perspektif kedaulatan rakyat, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peranan yang penting, selain sebagai suatu lembaga atau instansi perwakilan rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur dalam menyelenggara Pemerintahan di Daerah, DPRD juga mempunyai unsur penting seperti; sistem pemilihan, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berserikat dan lain sebagainya.³ Lembaga Perwakilan Daerah (DPRD) terdiri atas DPRD Tingkat I (Provinsi) dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal (DPRD) provinsi adalah instansi perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah provinsi⁴.

Anggota Dewan atau yang biasa disebut (DPRD)Provinsi adalah Pejabat yang memiliki kedudukan di Daerah Provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota. Anggota DPRD Kabupaten atau

² C.S.T Kansil dan Cristine Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 36

³ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴ Pasal 315 Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Tahun 2014 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

kota adalah Pejabat daerah Kabupaten maupun kota.⁵ DPRD sebagai lembaga perwakilan selain mempunyai fungsi pengawasan, fungsi Anggaran dan fungsi pembuat Peraturan Daerah, Anggota DPRD juga mempunyai hak –hak tertentu, yakni: Hak Mengajukan Rancangan Perda, Hak Imunitas, Hak Menyatakan Pendapat, Memilih dan dipilih serta Hak Keuangan dan Administratif dimana akan dibahas secara mendalam.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menetapkan pemberian tunjangan- tunjangan, salah satunya tunjangan kesejahteraan yang dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (1) :

“Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Jaminan kesehatan;*
- b. Jaminan kecelakaan kerja;*
- c. Jaminan kematian; dan*
- d. Pakaian dinas dan atribut.*

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :

- a. Rumah dinas dan perlengkapannya; dan*
- b. Tunjangan transportasi”.*⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

⁶ Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5).

Di dalam Pasal 27 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2017 menegaskan bahwa dalam hal pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan dinas maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diberikan tunjangan transportasi begitu sebaliknya. Dengan kata lain bahwa ketika sudah disediakan tunjangan transportasi, maka kendaraan dinas harus dikembalikan. Di Ponorogo masih ada beberapa Anggota DPRD yang terlambat atau belum mengembalikan kendaraan dinas tersebut. Sebelum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif DPRD, Anggota Dewan Perwakilan rakyat diberikan Kendaraan dinas atas dasar surat pinjam pakai menurut Berita Acara Serah Terima (BAST). Kendaraan Dinas merupakan bagian dari Aset Daerah. Dalam hal ini kendaraan dinas adalah Barang Milik Daerah, menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Daerah atau Aset adalah semua barang yang pada dasarnya dibeli serta diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁷ Aset daerah sebagai salah satu komponen penting dalam rangka penyelenggara pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya suatu asset daerah haruslah dikelola dengan tepat, baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.⁸

Aset Pemerintah disini terdiri atas enam golongan serta asset lainnya.

1. Golongan Tanah

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

⁸ M. Yusuf, 2011, Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Jakarta : Salemba empat, Hal 43.

2. Golongan Peralatan dan Mesin
3. Golongan Gedung dan Bangunan
4. Golongan Jalan, irigasi dan Jaringan
5. Golongan Aset Tetap Lainnya
6. Golongan Konstruksi dalam pengerjaan
7. Golongan Aset Lainnya

Tanah merupakan asset pemerintah yang sangat penting dalam kegiatan operasional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah adalah asset yang paling sulit pengelolaannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 mengatakan asset daerah dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam penggunaan, baik yang dikelola secara individu oleh pemerintah daerah maupun dengan usaha sewa, dikerjasamakan dalam bentuk bangun guna serah atau BGS (*build operate and transfer*) maupun bangun serah guna dikenal BSG (*Build transfers and operate*).⁹

Peralatan dan Mesin adalah aset daerah yang terkait dengan kegiatan operasional pemerintahan, baik untuk kegiatan pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah, walaupun dalam hal ini Pemerintah daerah yang berperan dalam pengelolaannya. Aset daerah adalah barang Milik Daerah. Menurut Pasal 1 Angka 16, "*Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang*

⁹*ibid.*, hlm. 15.

sah”.Sementara itu adapun barang Milik daerah atas dasar perolehan yang sah,meliputi:

- a. “ *Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;*
- b. *Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;*
- c. *Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – Undangan;*
- d. *Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- e. *Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi tas penyertaan modal pemerintah Daerah.”¹⁰*

Pencatatan barang atau aset akan memudahkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.Pemanfaatan aset daerah dapat berupa sewa,pinjam pakai,atau dengan cara lainnya selama tidak mengubah status kepemilikan barang atau aset tersebut.Golongan Peralatan dan mesin,adapun Sembilan jenis sebagai berikut:

1. Alat – alat besar
2. Alat – alat angkutan
3. Alat – alat bengkel dan alat ukur
4. Alat – alat pertanian atau peternakan
5. Alat – alat kantor dan rumah tangga
6. Alat – alat studio dan komunikasi
7. Alat – alat kedokteran

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

8. Alat – alat laboratorium

9. Alat –alat keamanan¹¹

Dalam hal ini yang akan dibahas lebih mendalam adalah alat –alat angkutan. Aktivitas Pemerintah Daerah sangat kompleks dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan pendidikan yakni pelayanan yang sifatnya administratif dan non administratif. Pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan pelayanan tersebut tentunya membutuhkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional, khususnya alat angkutan darat bermotor. Dalam hal tersebut alat angkutan darat disebut sebagai kendaraan dinas operasional, seperti kendaraan untuk pelayanan kartu tanda penduduk keliling, baik dengan ukuran yang besar maupun ukuran kecil, serta kendaraan untuk melakukan mobilisasi pegawai dalam rangka untuk melakukan survey lapangan atas aktivitas pemerintahan daerah lainnya.

Pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) terkait Hak Keuangan dan Administratif DPRD, dijelaskan bahwa Anggota DPRD memperoleh hak atas Tunjangan transportasi, Tanpa adanya pemberian Kendaraan dinas yang di pinjam pakaikan¹².

”Pinjam pakai dalam hal ini adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur ataupun bupati maupun

¹¹*ibid.*, hlm 13

¹² Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5).

walikota".¹³Kendaraan dinas merupakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang kinerja DPRD.

Sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif DPRD, Anggota DPRD diberikan hak atas kendaraan dinasoperasional sesuai berita acara serah terima (BAST) Surat perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/walikota.Dalam hal ini pinjam pakai Barang Milik Daerah mempunyai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau selama masa jabatan Anggota DPRD tersebut.¹⁴

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD, dan Peraturan Daerah (perda Ponorogo) Nomor 5 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan diatasnya (PP),ditindak lanjut dengan implementasi Pasal 17 ayat (3) tersebut bahwa semua alat tranportasi yang sifatnya pinjam pakai harus dikembalikan,berkenaan dengan penerimaan tunjangan transportasi. Dalam kenyataan yang terjadi dilapangan masih ada beberapa Anggota DPRD Ponorogo yang belum mengembalikan kendaraan dinas,baik anggota DPRD yang masih menjabat maupun Anggota DPRD yang sudah habis masa (periode) jabatannya.Untuk Anggota DPRD yang sudah habis masa (periode) jabatannya,dasar pemberian kendaraan dinas tersebut adalah surat perjanjian pinjam pakai sebelum berlakunya aturan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif DPRD.

¹³ Pasal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5).

¹⁴Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomr 547).

Ketika Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif DPRD. Kemudian dengan adanya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif DPRD, Anggota DPRD yang masih menjabat diwajibkan untuk mengembalikan segala jenis alat transportasi. Alat transportasi yang sebelumnya dapat diterima, sesudah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017, maka Pemerintah daerah Ponorogo dalam hal ini selaku pemilik aset (kendaraan) harus segera menarik aset daerah tersebut berdasarkan amanah Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD.

Dalam hal ini juga dibahas terkait bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu dapat dikatakan berfungsi atau tidak dalam suatu masyarakat, yaitu (1) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) Petugas atau penegak hukum; (3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) Kesadaran Masyarakat.

Salah satu yang mengefektifkan suatu peraturan tersebut adalah warga masyarakat, yakni berupa derajat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan atau secara sederhana kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Salah satu hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah Pengetahuan hukum. Dalam hal pembahasan di atas, Anggota DPRD harus mempunyai pengetahuan hukum, yang dimaksud Pengetahuan hukum disini, apabila suatu peraturan Perundang-Undangan telah diundangkan dan

diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan Perundang –Undangan itu telah berlaku.¹⁵

Berdasarkan bunyi dari Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif DPRD, mengatakan bahwa pemberian Kendaraan dinas tidak dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian Tunjangan Transportasi. Sehubungan dengan bunyi dari Pasal diatas, Anggota DPRD harus mengembalikan kendaraan dinas yang merupakan aset daerah. Dalam peristiwa yang terjadi itu, mengakibatkan keingintahuan penulis, untuk mengkaji terkait Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD setelah diterimanya Tunjangan Transportasi. Pengelolaan aset adalah tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Selain pengelolaan aset, bagaimana pula status aset tersebut pasca dikembalikan, serta upaya- upaya apa yang dilakukan dan hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik sekaligus pengelola kendaraan dinas DPRD sebagai Barang Milik Daerah.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latarbelakang yang telah dijabarkan diatas,penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah,yaitu :

1. Apakah Pelaksanaan Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD pasca diterimanya tunjangan transportasi sudah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum dari Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD pasca diterimanya tunjangan transportasi terhadap Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dalam penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan,yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sesuai atau tidaknya Pelaksanaan Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD pasca diterimanya tunjangan transportasi Terhadap Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Konsekuensi Hukum Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD pasca diterimanya tunjangan transportasi Terhadap Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari Penulisan Hukum yang dibuat berdasarkan Latarbelakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini mampu diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang –kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya bermanfaat untuk pengembangan keilmuan di Bidang Hukum Administrasi Negara, berkaitan dengan masalah yang dikaji yakni: Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD pasca diterimanya tunjangan transportasi.

2. Manfaat Praktis.

2.1 Bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini dapat memberikan saran agar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (setwan) Kabupaten Ponorogo dalam mendorong terlaksananya tugas dan fungsi DPRD dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya agar lebih baik, terkait kebijakan pinjam pakai kendaraan dinas operasional DPRD.

2.2 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo khususnya, dalam mengoptimalkan

Pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus menganalisa peraturan ataupun kebijakan terkait dengan Hak keuangan dan Administrative Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kebijakan pengelolaan aset ataupun barang milik daerah Anggota Dewan (setwan) dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut,serta dapat menjadi referensi terhadap penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Didalam Sub bab ini akan dijelaskan gambaran sistematis mengenai Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD pasca diterimanya tunjangan transportasi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari Latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian,serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan Umum tentang Barang Milik Daerah, tinjauan Umum Tentang Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis, menguraikan tentang teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis :

TABEL 1
PENELITIAN TERDAHULU

| Tahun penelitian | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Rumusan Masalah |
|------------------|---|--|--|
| 2012 | Eka erlita Demawan Universitas Gajah Mada | Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang (kendaraan)dinas pada dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman. | Bagaimana sistem pengadaan (kendaraan dinas) di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabuaten Sleman ? Apakah sistempengadaan kendaraan dinas (mobil) sudah berjalan sesuai dengan aturan Perpres No 4 tahun 2015 ? |
| 2014 | Kiki Elisa Putri Universitas Brawijaya | Pengelolaan Mobil dinas Pemerintah Kota Malang oleh Badan Aset menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah | Apakah pengelolaan mobil dinas yang dilakukan Pemkot Malang sudah seusiai dengan Perda kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 ? Apa yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan mobil dinas untuk pejabat pemerintah kota malang ? Upaya Badan Aset dalam pengelolaan mobil dinas Pemkot Malang ? |

